

**PENGAWASAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI RIAU TERHADAP PENYELENGGARA PERJALANAN  
IBADAH UMRAH (PPIU) DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2018**

**Oleh: Winda Resti**

**Dosen Pembimbing: Drs. M. Y. Tiyas Tinov, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRACT**

*Umrah pilgrimage tour is a series of umrah pilgrimage activities that include service development and congregational protection carried out by the ministry or umrah travel organizers. The regional Office of the Ministry of Religion has the task of providing guidance an in the implementation of umrah pilgrimage, the regional Office of the Ministry of Religion at the Provincial level is involved in the process of monitoring the implementation of umrah pilgrimage at the Provincial level. But what is happening today is that there are still many umrah travel agents who ceat to get big profits. Therefore, the Ministry of Religion of Riau Province must increase supervision so that it can be controlled from irregularities in the Umrah Pilgrimage. The formulation taken is how to supervise the Regional Office of the Ministry of Religion of Riau Province on the organizers of umrah pilgrimages in Pekanbaru City in 2018.*

*The purpose of the study was to determine the supervision of the Regional Office of the Ministry of Religional of Riau Province on the organizers of Umrah Pilgrimage in Pekanbaru City 2018. The research method used is qualitative research. This type of research is descriptive qualitative, the research location is at the Regional Office of the Ministry of Religion of Riau Province and travel agents for umrah pilgrimage. Data collection techniques by means of interviews and documentation studies. Data analysis technique by using qualitative data analysis or exposure and description in words or sentences of data that has been obtained to obtain conclusions.*

*The results of the study indicate that the ministry of religion of riau province has not maximally supervised umrah travel agents so that there are still many umrah travel agents who commit fraud. This monitoring is carried out twice a year. The form supervised by the ministry of religion of riau province is registration, of financial management, travel plans, operational activities, congregational service, management and use of visas, indication of irregularities or certain cases and compliance with statutory provisions.*

*Keywords: Control, Umrah Worship, Umrah Pilgrimage Trip, Umrah Travel Organizer*

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia, sekitar 80 % penduduk Indonesia adalah muslim. Pada umumnya biro perjalanan umrah menetapkan beberapa paket umrah dan yang paling minimal adalah sembilan hari perjalanan dari Indonesia ke Arab Saudi dan kembali ke Indonesia lagi.

Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah adalah rangkaian kegiatan perjalanan ibadah umrah yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah, yang dilaksanakan oleh pemerintah atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dalam Pasal 44 dan 45 menyebutkan, Biro perjalanan wisata dapat ditetapkan sebagai penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai biro perjalanan wisata yang sah.
- b. Memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah; dan
- c. Memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas Ibadah Umrah. Pasal 45 :
  1. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
    - a. Menyediakan pembimbing ibadah dan petugas kesehatan
    - b. Memberangkatkan dan memulangkan jemaah sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi dan ketentuan peraturan perundang-undangan

- c. Memberikan pelayanan kepada jemaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara dan jemaah
- d. Melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi dan pada saat akan kembali ke Indonesia
  1. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perjalanan Ibadah Umrah diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>1</sup>
  2. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) pada Bab VI Pasal 23, Kantor Wilayah Kementerian Agama memiliki tugas melakukan pembinaan pada Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), namun dalam pelaksanaannya Kantor Wilayah Kementerian Agama sebagai Kementerian Agama tingkat Provinsi terlibat dalam proses pengawasan terhadap Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di tingkat Provinsi.<sup>2</sup>

Pengawasan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 dalam Pasal 32 ayat 3 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah bahwa meliputi pengawasan terhadap :

- a. Pendaftaran
- b. Pengelolaan Keuangan
- c. Rencana Perjalanan
- d. Kegiatan Operasional Pelayanan Jemaah
- e. Pengurusan dan Penggunaan Visa

---

<sup>1</sup>UU Nomor 13 Tahun 2008 Pasal 44-46 Tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah

<sup>2</sup>Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh

- f. Indikasi Penyimpangan dan atau Kasus tertentu; dan
- g. Ketaatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.<sup>3</sup>

Kementerian Agama Provinsi Riau adalah organisasi Pemerintah yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, di mana Kementerian Agama harus memiliki pengorganisasian yang jelas agar pengawasan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah berjalan lancar. Kementerian Agama Provinsi Riau melakukan reformasi penyelenggaraan ibadah umrah dengan menindak dan memberi sanksi kepada penyelenggara ibadah umrah yang menyimpang mulai dari peringatan tertulis, memberlakukan izin hingga pencabutan izin. Hal-hal diatas mendasari penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Kota Pekanbaru Tahun 2018”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan fenomena diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Kota Pekanbaru tahun 2018?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau

terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Kota Pekanbaru tahun 2018.

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Kegunaan secara Akademis**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi ilmiah tentang pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau terhadap penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah di Kota Pekanbaru.

#### **b. Kegunaan secara Praktis**

Sebagai bahan informasi bagi peneliti bagaimana pengawasan umrah di Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.

## **1.4. Kerangka Teori**

Pengawasan adalah proses yang sistematis dalam menetapkan standar kerja atau ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

### **1.4.1. Pengawasan**

Yang dimaksud dengan pengawasan pemerintah adalah pengawasan dari dan terhadap pemerintah.<sup>4</sup> Dengan demikian melalui pengawasan dapat diawasi sejauh mana penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, kekurangan, pemborosan, kemubaziran, penyelewengan dan

---

<sup>3</sup>Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 32 ayat 3

---

<sup>4</sup>Inu Kencana Syafie, *Manajemen Pemerintahan* (Jakarta:PT Pertja 1998) hal:59

lain-lain kendala dimasa yang akan datang.<sup>5</sup>

Amirullah menyebutkan sistem pengawasan yang efektif mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. Akurat (*accurate*)

Informasi dari prestasi yang akan diukur haruslah akurat. Ketidakakuratan data akan menyebabkan kesalahan dalam menarik kesimpulan, bahkan dapat menimbulkan kesalahan yang tidak perlu.

2. Tepat Waktu (*timely*)

Sistem pengawasan akan efektif jika dilakukan dengan cepat disaat penyimpangan diketahui. Jika terjadi kelembatan dalam reaksi terhadap penyimpangan, kerugian yang dihadapi akan semakin besar.

3. Dipusatkan pada Pengawasan Strategik (*focused on straregic control points*)

Pengawasan hendaknya diarahkan pada titik-titik kunci (yang memiliki nilai strategis) sehingga penyimpangan dibidang ini cepat diketahui dan dapat dihindarkan timbulnya kegagalan pencapaian tujuan.

4. Objektif dan Komprehensif (*objective and comprehensible*)

Informasi dalam suatu sistem pengawasan harus mudah dipahami dan dianggap objektif oleh individu yang menggunakannya, makin objektif sistem pengawasan, makin besar kemungkinannya bahwa individu dengan sadar dan efektif akan merespon informasi yang diterima, demikian pula sebaliknya.

5. Fleksibel (*flexible*)

Mengingat situasi dan kondisi terus berubah dengan cepat, maka sistem pengawasan harus

memiliki tingkat keluwesan yang tinggi sehingga standar-standar pengawasan tetap dapat dipergunakan meskipun situasi dan kondisi berubah.<sup>6</sup>

Menurut Manullang, pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud tercapai tujuan yang sudah digarisi semula.<sup>7</sup> Tujuan dari pengawasan itu sendiri adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu ataupun waktu-waktu yang akan datang.

Malayau Hasibuan dalam pelaksanaan tugas pengawasan, untuk mempermudah pelaksanaan dalam merealisasikan tujuan harus pula dilalui beberapa fase atau urutan pelaksanaan. Ada empat tahapan pokok dalam proses pengawasan, sebagai berikut:

1. Menetapkan standar-standar yang akan digunakan dalam pengawasan.
2. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai.

<sup>6</sup>Amirullah, 2004. *Pengantar manajemen*. Yogyakarta : Graha Ilmu, hal:307

<sup>7</sup>Manullang, 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. UGM Press, hal:12-13

<sup>5</sup>Ibid, hal:60

3. Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standard dan menentukan penyimpangan jika ada.
4. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan selaras dengan rencana.<sup>8</sup>

Pengawasan yang dilakukan Kementerian Agama yaitu melakukan observasi kepada travel yang membuka jasa umrah, apakah sudah sesuai dengan standar kelayakan, sudah mendapat izin atau tidak, dan beroperasi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selanjutnya melakukan pembinaan terhadap pimpinan atau orang yang dipercaya penyelenggara umrah. Selanjutnya pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Provinsi Riau melalui laporan baik itu laporan lisan, dan tulisan untuk melihat kinerja penyelenggara umrah tersebut.

#### **1.4.2. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah**

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah atau yang disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari pihak Kementerian Agama untuk menyelenggarakan Perjalanan Ibadah Umrah. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dalam penyelenggaraannya dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam Undang-undang No.13 Tahun 2008, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Menyediakan pembimbing dan petugas kesehatan, memberangkatkan dan

memulangkan jemaah sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi

- b. Memberikan pelayanan sesuai perjanjian tertulis antara penyelenggara dan jemaah
- c. Melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi (Kepala Kantor Misi Haji Indonesia) di Arab Saudi pada saat datang dan pada saat akan kembali ke Indonesia
- d. Melaporkan keberangkatan jemaah umrah meliputi, rencana perjalanan umrah, pemberangkatan dan pemulangan kepada Dirjen PHU.

Dalam Peraturan Menteri Agama No.8 Tahun 2019 Pasal 13 disebutkan bahwa Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah wajib memberikan pelayanan :

- a. Bimbingan ibadah umrah, sebelum keberangkatan, selama di perjalanan dan selama di Arab Saudi serta diberikan materi bimbingan manasik dan perjalanan umrah.
- b. Transportasi, dari dan ke Arab Saudi dan selama di Arab Saudi, paling banya satu kali transit dengan menggunakan maskapai penerbangan yang sama dan memiliki izin mendarat di Indonesia dan di Arab Saudi. Transportasi darat selama di Arab Saudi wajib memiliki tasreh atau izin dengan memperhatikan aspek kenyamanan, keselamatan, dan keamanan.
- c. Akomodasi dan Konsumsi, dengan menempatkan jemaah umrah di hotel minimal bintang tiga atau penginapan yang layak. Sedangkan konsumsi diberikan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebelum berangkat, dalam perjalanan, dan

<sup>8</sup>Malayau Hasibuan.2011.*Manajemen*. Jakarta:Bumi Aksara, hal:245

selama di Arab Saudi dan harus sesuai standar menu, higienistas dan sehat.

- d. Pelayanan kesehatan, yang meliputi penyediaan petugas kesehatan, penyediaan obat-obatan dan pengurusan bagi jemaah umrah yang sakit selama di perjalanan dan Arab Saudi. Pada pelayanan kesehatan ini jemaah wajib melakukan vaksin meningitis yang menjadi tanggung jawab jemaah secara individu akan tetapi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dapat memfasilitasinya dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Perlindungan jemaah dan petugas, menjadi tanggung jawab Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dengan memberikan asuransi jiwa, kesehatan dan kecelakaan.
- f. Administrasi dan dokumen, dalam bentuk pengurusan dokumen perjalanan umrah dan visa bagi jemaah dan pengurusan dokumen jemaah sakit, meninggal, dan hilang.

#### **1.4.3. Ibadah Umrah**

Menurut Thohir, umrah merupakan menziarahi ka'bah dengan melakukan tawaf disekelilingnya, bersa'yu (berjalan) antara Shafa dan Marwah, dan mencukur atau menggunting rambut. Rukun umrah ada empat, dan tidak sah ibadah umrah kalau tidak mengerjakannya, yaitu: ihram, tawaf, sa'I, tahalul.<sup>9</sup>

#### **Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh disajikan apa adanya dan kemudian data tersebut dianalisis tidak dalam bentuk angka. Kemudian data-data tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan.

### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Jl. Jenderal Sudirman no.235 Pekanbaru dan Agen Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (Travel) di Pekanbaru.

### **3. Jenis Data**

#### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data utama yang diperoleh di lapangan yaitu semua data-data yang berkaitan dengan sistem pengawasan ibadah umrah yang bersumber dari bidang penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal dan lain lain.

### **4. Sumber Data**

#### **1.4.1. Informan Penelitian**

Adapun yang menjadi informan penelitian ini adalah 5 orang pegawai bidang penyelenggaraan haji dan umrah Kementerian Agama Provinsi Riau serta 2 agen travel yang berfungsi sebagai responden atau informan penelitian.

---

<sup>9</sup> Thohir Luth. 2004. *Syariat Islam tentang Haji dan Umrah*. Jakarta: Rineka Cipta, hal:17

### Data Informan Penelitian

No.	Jabatan / Pekerjaan	Jumlah
1	Kabid Penyelenggara Haji dan Umrah	1
2	Kasi Pembinaan Haji dan Umrah	1
3	Kasi Pendaftaran dan Dokumen	1
4	Kasi Sistem Informasi Haji dan Umrah	1
5	Kasi Akomodasi Tranfortasi dan Penerbangan	1
6	Travel Penyelenggara	2
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>

Sumber : Data olahan penulis

### 5. Teknik Pengumpulan Data

#### 1.5.1. Wawancara

Adapun yang menjadi subjek wawancara dalam penelitian ini adalah bidang penyelenggara perjalanan ibadah umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.

#### 1.5.2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau tentang sistem pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau terhadap penyelenggaraan ibadah umrah di Kota Pekanbaru

### 6. Teknik Analisa Data

Penelitian ini adalah menggunakan analisis data kualitatif atau pemaparan dan penggambaran dengan kata-kata atau kalimat data yang telah diperoleh untuk memperoleh kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Terhadap Penyelenggara

### Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Kota Pekanbaru Tahun 2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 8 Tahun 2018 dalam Pasal 32 ayat 3 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah bahwa meliputi pengawasan terhadap :

1. Pendaftaran
2. Pengelolaan Keuangan
3. Rencana Perjalanan
4. Kegiatan Operasional Pelayanan Jemaah
5. Pengurusan dan Penggunaan Visa
6. Indikasi Penyimpangan atau Kasus Tertentu
7. Ketaatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

#### 1. Pendaftaran

Pentingnya pendaftaran dalam melakukan perjalanan ibadah umrah melalui agen perjalanan ibadah umrah berguna untuk memastikan semua data perjalanan sudah disiapkan dengan baik. Setiap data tersebut digunakan untuk memudahkan perjalanan jemaah dan kelancaran dalam menjalankan ibadah umrah. Selain itu dengan adanya pendaftaran akan memudahkan pemilik agen perjalanan ibadah umrah untuk menghitung jumlah jemaah yang akan diberangkatkan. Sehingga tidak ada ketidaksesuaian antara fasilitas yang diberikan dengan jumlah yang akan diberangkatkan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Provinsi Riau juga memanfaatkan perkembangan teknologi. Pihak kementerian tidak sulit lagi untuk melihat seberapa jamaah yang telah melakukan pendaftaran. Sistem tersebut berjejaring antara travel perjalanan umrah dengan

Kementerian Agama Provinsi Riau dengan nama jaringan tersebut SISKOHAT.

## **2. Pengelolaan Keuangan**

Pengelolaan keuangan merupakan kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengendalian serta penyimpangan yang dimiliki suatu agen, perusahaan maupun instansi pemerintah. Setiap pengelolaan keuangan harus ada pengawasan yang baik agar tidak terjadi penyelewengan anggaran. Selain itu dengan pengelolaan keuangan dengan baik, akan mencapai tujuan yang tepat sesuai dengan yang direncanakan. Pengelola keuangan perjalanan ibadah umrah harus dikelola dengan baik sehingga akan memunculkan nilai efisiensi dana keberangkatandan pemulangan jamaah. Setiap agen travel akan mengemas sedemikian rupa dalam menentukan tarif yang akan dikenakan oleh konsumen.

Selain itu, setiap agen travel ibadah umrah selalu memberikan tawaran terbaik untuk setiap jamaah yang ingin melakukan perjalanan ibadah umrah.

## **3. Rencana Perjalanan**

Rencana perjalanan adalah daftar yang mengurutkan kegiatan perjalanan, lengkap dengan informasi pendukung seperti lokasi, jumlah hari, kegiatan, informasi akomodasi dan transportasi, serta hal-hal lainnya, termasuk perkiraan biayanya, agar rencana perjalanan berjalan dengan baik tentunya tidak lepas dari adanya pengawasan. Seperti halnya dalam menjalankan perjalanan ibadah umrah, pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kementerian Agama terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah, selain kepada pihak agen

perjalanan umrah, pihak Kementerian Agama Provinsi Riau menghimbau kepada masyarakat agar hati-hati dalam memilih agen perjalanan ibadah umrah.

Setiap agen travel ibadah umrah harus mampu memastikan rencana perjalanannya sudah siap dan matang. Hal ini perlu diperhatikan karena agen penyelenggara ibadah umrah bertanggung jawab penuh atas kelancaran rencana perjalanan jemaah ibadah umrah. Keberhasilan rencana perjalanan adalah keberhasilan dalam mengkonsepkan perjalanan ibadah umrah dengan baik. Rencana perjalanan tidak akan lancar apabila dilakukan secara semena-mena.

## **4. Kegiatan Operasional Pelayanan Jamaah**

Kegiatan operasional pelayanan jemaah menjadi prioritas utama setiap agen perjalanan ibadah umrah. Kenyamanan dan kepuasan jemaah dalam keberangkatan, perjalanan, kelancaran ibadah hingga kepulangan menjadi tugas utama agen. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau terhadap agen travel tidak dilakukan setiap hari, namun dilakukan secara sistem dan tidak terjun langsung kelapangan. Selain mendatangi dan mengecek kantor travel umrah, pihak Kementerian Agama Provinsi Riau melakukan pemanggilan kepada pemilik kantor travel umrah untuk berkoordinasi dan pendataan travel umrah.

## **5. Pengurusan dan Penggunaan Visa**

Perjalanan ibadah umrah merupakan perjalanan lintas Negara. Segala bentuk izin untuk memasuki di Negara tersebut harus lengkap

demikian kelancaran dalam melaksanakan ibadah umrah. Dokumen tersebut harus diurus dan dipergunakan dengan baik. Visa yang merupakan dokumen izin masuk seseorang ke suatu Negara yang bisa diperoleh di kedutaan. Tanpa visa warga Negara Indonesia tidak bisa memasuki Negara lain, termasuk dalam melakukan ibadah umrah. Visa harus sudah ada sebelum jemaah melakukan keberangkatan ke Mekkah. Jika tidak ada dokumen Visa di tangan jemaah maka akan menghambat perjalanan ibadah umrah.

Setiap agen harus memastikan bahwa setiap visa jemaah umrah sudah diurus dan dipegang oleh setiap jemaah. Tanpa visa calon jemaah umrah tidak akan bisa berangkat. Pemilik agen pelaksanaan ibadah umrah biasanya akan menangani langsung pengurusan visa tersebut. Jemaah langsung terima bersih dengan melakukan pembayaran ke agen travel.

#### **6. Indikasi Penyimpangan Atau Kasus Tertentu**

Setiap agen perjalanan ibadah umrah sudah sering diterpa berbagai penyimpangan. Penyimpangan tersebut bisa saja dilakukan oleh pihak agen sendiri maupun dari pihak jemaah. Penyimpangan-penyimpangan ini dilatar belakangi oleh motif mencari untung secara sepihak dan merugikan banyak pihak. Sanksi-sanksi yang diberikan oleh agen maupun jemaah dimulai dari teguran sampai pencabutan izin operasional perjalanan ibadah umrah.

#### **7. Ketaatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan perundang-undangan menjadi tolak ukur utama

dalam menjalankan suatu usaha. Usaha perjalanan wisata rohani, seperti agen travel perjalanan ibadah umrah selalu diikat dengan peraturan agar tidak terjadi berbagai penyimpangan. Peraturan-peraturan itu harus ditaati, jika tidak ditaati maka ada sanksi yang harus dikenakan kepada agen travel maupun penutupan izin operasional travel tersebut.

#### **PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan pada bab sebelumnya, gambaran Pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau terhadap penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di Kota Pekanbaru tahun 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut: Pihak Kementerian Agama Provinsi Riau belum maksimal melakukan pengawasan terhadap agen travel perjalanan ibadah umrah sehingga masih ada travel umrah yang melakukan penyelewengan. Pengawasan langsung tersebut dilakukan dua kali dalam setahun. Adapun bentuk yang diawasi oleh pihak Kementerian Agama Provinsi Riau adalah Pendaftaran, Pengelolaan Keuangan, Rencana Perjalanan, Kegiatan Operasional Pelayanan Jemaah, Pengurusan dan Penggunaan Visa, Indikasi Penyimpangan atau Kasus Tertentu dan Ketaatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Selain melakukan pengawasan langsung baik lisan maupun tulisan, pihak Kementerian juga melakukan pengawasan secara jejaring dengan nama SISKOHAT. Dengan sistem ini, pihak kementerian sudah mengetahui berbagai perkembangan dari pihak agen travel perjalanan

ibadah umrah. Selain memanfaatkan sistem jejaring, pihak Kementerian juga melakukan rapat koordinasi dan pendataan kepada pihak pemilik agen travel umrah. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kementerian Agama Provinsi Riau juga telah bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti dari kasus yang dilakukan oleh pihak agen perjalanan ibadah umrah.

#### **Saran**

Dari analisis yang dilakukan oleh peneliti, maka saran yang akan diberikan sebagai rekomendasi dari peneliti adalah:

1. Sistem Jaringan SSKOHAT diperbaharui lagi sehingga bisa dijadikan sarana untuk pelaporan bulanan ke Kementerian Agama Provinsi Riau.
2. Kunjungan pengawasan ke setiap agen Perjalanan Ibadah Umrah ditingkatkan kembali, yaitu satu tahun kunjungan pengawasan tersebut dilakukan lebih dari dua kali
3. Maksimalkan Sistem Pengawasan dan Pembinaan terhadap pemilik usaha agen perjalanan ibadah umrah yang berguna untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku :**

- Amirullah. 2004. *Pengantar manajemen*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Pedoman Haji*. Jakarta
- Bungin, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format, Kuantitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Efendy, Sofyan. 1995. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES, Jakarta

- George R Terry & Leslie W. Rue. 2003. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara
- Hasibuan Malayau. 2011. *Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Luth Thohir. 2004. *Syariat Islam tentang Haji dan Umrah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Manullang, 2008. *Dasar-Dasar Manajemen* Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Moleong, Lexy. J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Prastowo Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media
- Salam, Dharma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Djambatan, Jakarta
- Silalahi. 2003. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Syarifuddin Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta
- Syafiie, Inu Kencana. 1998. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT Pertja
- Subagyo Joko. 1999. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sugiyoni. 2002. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sujanto. 1983. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sedermayanti, dan Syarifuddin Hidayat. 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung Manda Maju
- Usman, Husaini & Akbar, Purnomo Setiady. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Yahya Yohannes. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Limo

##### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)

**Skripsi :**

Manab, Abdul. *Aplikasi Fungsi Pengawasan (Studi Kasus di KBIH AL-Mabrur Jepara)*. Skripsi Jurusan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 2016

Mayantie, Kicky. *Manajemen Pengawasan Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan In Bound Indonesia (ASPHIRINDO) terhadap Travel-Travel Penyelenggara Haji & Umrah*. Skripsi Jurusan Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi 2016

Mukminin, Furqon. *Manajemen Pelayanan Biro Perjalanan Haji dan Umrah (Studi Kasus di Sultan Agung Tour & Travel Semarang)*. Skripsi Jurusan Manajemen Dakwah 2015